MEKANISME PEMENUHAN HAK TERSANGKA MELALUI PENETAPAN TERSANGKA MENJADI OBJEK PRA PERADILAN

Fachruddin Razi[1]

Abstract

The existence of law No. 8 of 1981 on the book of the law of Criminal Procedure Law in the life of the law in Indonesia have been demanding a new era, that of the era of revival of national laws that give priority to the protection of the rights of a suspect in the criminal justice system mechanisms.

Pretrial is essentially an institution to conduct surveillance against acts horizontally attempts forcibly against the suspect for being in the process of investigation and prosecution. Institutions that carry out the functions of the pretrial is the District Court. so it is only found in pretrial Court level alone.

Pretrial is one of apparition of Habeas Corpus as a prototype, i.e. as a place to denounce violations of human rights ("HAM") in a criminal proceeding process (andi hamzah) pretrial legal Effort itself basically aims to protect the rights of suspects in connection with the acts of forced efforts that might be undertaken by investigators against the suspect. With the lawsuit regarding pretrial status of a suspect, it can expand the authorities of the institutions of the pretrial, can also make law enforcement more professional and more careful in setting a person becomes suspect.

Keyword : fulfillment, the suspect, judicial

PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam kehidupan hukum di Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka di tangkap, di tahan, di tuntut dan diadili di muka sidang pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga di kandung harapan agar penegakan hukum berlandaskan Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkana pidana. Harapan tersebut di atas tampaknya hanya dapat diwujudkan apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem atau *system approach*.

Status tersangka oleh penyidik didalam KUHAP memang tidak diatur batas waktu kapan berakhirnya dan dapat menyebabkan status tersangka dapat menjadi tersangka seumur hidup. Sementara itu KUHAP juga tidak mengatur batasan minimal atau maksimal harus berapa kali penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik, namun idealnya pengembalian berkas perkara tersebut harus memperhatikan masa tahanan seorang tersangka.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Tentang kepastian hukum menurut Bismar Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka dari penegak keadilan itu sendiri. Selanjutnya bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan

Kepastian hukum suatu perkara tindak pidana merupakan proses panjang dari penegakan hukum yang dilakukan oleh sub-sub sistem peradilan pidana. Penegakan hukum itu sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat dan bernegara. Jadi secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Praperadilan pada dasarnya merupakan lembaga yang melakukan pengawasan secara horizontal terhadap tindakan upaya paksa terhadap tersangka selama berada di dalam proses penyidikan dan penuntutan. Lembaga yang melaksanakan fungsi praperadilan adalah Pengadilan Negeri. sehingga praperadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri saja.

Mengutip pendapat Andi Hamzah, Praperadilan adalah salah satu jelmaan dari *Habeas Corpus* sebagai *prototype*, yaitu sebagai tempat untuk mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia ("HAM") dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana.

Upaya hukum praperadilan itu sendiri pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka sehubungan dengan tindakan-tindakan upaya paksa yang mungkin dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Pada hakekatnya, upaya paksa merupakan tindakan paksa (dalam hal pemanggilan tersangka) yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana, yang pada dasarnya bias saja merampas kemerdekaan dan kebebasan serta merupakan suatu pembatasan hak asasi tersangka. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi

pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Penegakan hukum dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Hal ini dapat berarti bahwa penegakan hukum pidana juga menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum.

Adanya asas praduga tak bersalah sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.

Bentuk perlindungan terhadap hak asasi salah satunya dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara.

Dibentuknya praperadilan di dalam sistem hukum Indonesia tentu mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Di dalam KUHAP diatur mengenai kewenangan upaya paksa kepada penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Pengawasan terhadap upaya paksa ini perlu dilakukan. Karena upaya paksa sendiri merupakan pembatasan terhadap kemerdekaan dan hak asasi Tersangka. Dengan adanya mekanisme pengawasan terhadap upaya paksa, diharapkan penyidik dan penuntut umum melakukannya sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam artikel ini yaitu“ Apakah penetapan status tersangka dalam praperadilan dapat diberlakukan jika adanya suatu kasus yang mengharuskan praperadilan memutuskan status tersangka seseorang ”.

PEMBAHASAN

A. Landasan yuridis Praperadilan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sila ke-2 Pancasila menjunjung tinggi adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya setiap individu sama kedudukannya dimuka hukum dan pemerintah, hal tersebut juga termaktub dalam alinea ke IV yang menyatakan bahwa “ pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dipertegas dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “ segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kekecualiannya

Di dalam asas Peradilan disebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Juga disebutkan "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa. dan mengadilinya". ini dapat diartikan bahwa peradilan diharuskan menerima segala perkara yang diajukan tanpa terkecuali karena semua rakyat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Dari ketentuan diatas berarti dimungkinkannya seseorang untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri jika tersangkut kasus hukum. Setiap individu berhak menuntut terhadap prilaku individu, lembaga hukum (aparat penegak hukum) yang bertentangan dengan norma hukum, dan merampas hak asasinya. Hal ini erat kaitannya dengan upaya hukum praperadilan. Berkaitan dengan praperadilan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 butir 10 dan Bab X, menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatuar dalam undang-undang ini:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum status seseorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Praperadilan sebagai lembaga yang mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum digunakan oleh para pelaku tindak pidana maupun orang yang disangka melakukan tindakan pidana untuk mencari kepastian hukum.

Penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum merupakan hal yang sangat sensitive bagi masyarakat. Stigma masyarakat bahwa status tersangka mempunya arti "pasti bersalah" tidak sesuai dengan asas peradilan yang berbunyi "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Inilah salah satu alasan mengapa banyak pihak yang mengadukan status tersangkanya ke pengadilan melalui Praperadilan, karena dengan anggapan masyarakat bahwasanya status tersangka merupakan orang yang pasti bersalah, dan menyebabkan kehilangan beberapa haknya sebagai manusia. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

*"*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*."*. Mengenai bukti permulaan KUHAP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup dalam tahap penangkapan. Namun, hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Ketentuan diatas tersebut sebagai acuan bagi para penegak hukum untuk memberikan gelar tersangaka kepada pihak yang disangka. Apabila hanya salah satu ketentuan terpenuhi, maka aparat penegak hukum tidak dapat memberikan gelar tersangka tersebut. Beberapa pihak yang merasa tidak puas dengan status tersangka yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepadanya seringkali mengajukan praperadilan atas status tersangkanya ke pengadilan. Tercatat beberapa gugatan praperadilan mengenai penetapan status tersangka sebagai berikut :

1. Pengajuan Praperadilan Komjen Budi Gunawan ke PN Jaksel atas penetapan tersangka oleh KPK tahun 2015 (dikabulkan permohonanya oleh hakim)
2. Pengajuan Praperadilan Bachtiar abdul Fatah (tersangka kasus proyek bioremediasi P.T. chevron Pacivic Indonesia) ke PN Jaksel atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung RI tahun 2012 (dikabulkan permohonanya oleh hakim)
3. Pengajuan Praperadilan Toto Chandra (Pimpinan Perusahaan Permata Hijau Group) ke PN Jaksel atas penetapan tersangka oleh Ditjen Pajak tahun 2014 (dikabulkan permohonanya oleh hakim)

B. Pro dan kontra

Beberapa gugatan praperadilan dengan konten penetapan tersangka merupakan perluasan terhadap fungsi praperadilan itu sendiri, meskipun di dalam pasal-pasal dalam KUHAP yang menyangkut mengenai peradilan tidak ditemukan konten penetapan tersangka. Sesuai dengan asas peradilan yang menyebutkan "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa. dan mengadilinya" maka gugagatan pra peradilan atas penetapan status tersangka merupakan hal yang wajar walaupun ketentuan praperadilan tidak mencantumkan konten status tersangka. Berkaitan dengan hal tersebut hak yang sama di mata hokum sebagai warga negara juga dimungkinkan pihak yang disangka untuk menggugat status tersangkanya karena merasa ada hak asasi yang terganggu akibat dari penetapan status tersangkanya.

Penetapan status tersangka bukan kewenangan lembaga praperadilan karena dalam pasal-

pasal KUHAP yang terkait praperadilan tidak ada ketentuan mengenai penetapan tersangka. Sistem hukum Indonesia menganut asas legalitas, hal ini dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 1 KUHP "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".

SIMPULAN

Praperadilan adalah salah satu jelmaan dari *Habeas Corpus* sebagai *prototype*, yaitu sebagai tempat untuk mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia ("HAM") dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana (andi hamzah) Upaya hukum praperadilan itu sendiri pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka sehubungan dengan tindakan-tindakan upaya paksa yang mungkin dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Dengan adanya gugatan praperadilan mengenai status tersangka, ini dapat memperluas kewenang.an lembaga praperadilan, juga dapat membuat aparat penegak hokum lebih professional dan lebih berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Disisi lain adanya asas legalitas membuat penetapan tersangka seharusnya bukan merupakan kewenangan lembaga praperadilan, karena aturan mengenai penetapan status tersangka tidak dijumpai di dalam pasal-pasal KUHAP mengenai praperadilan.

Saran

1. Perlunya ada revisi KUHAP mengenai kewajiban penegak hukum memenuhi syarat-syarat penetapan tersangka dan ada batasan waktu terhadap tersangka.
2. Segera disahkannya Rancangan KUHAP yang baru dengan ditambahkan penetapan status tersangka kedalam kewenangan praperadilan, agar tidak menjadi polemic berkepanjangan terhadap kasus-kasus gugatan praperadilan mengenai penetapan status tersangka, karena bisa saja ada hak asasi yang dilanggar atau hilang dari pihak yang disangka akibat dari status tersangkanya.

DAFTAR PUSTAKA

Apa itu kepastian hukum, http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/, tanggal 22 April 2015, jam 11.00 wib.

Bismar Siregar – *Sang "Pengadil" Yang Progresif*, http://musri-nauli. blogspot. Com /2014/04/bismar-siregar-sang-pengadil-yang.html?m=1, tanggal 22 April 2015, jam 11.00 wib, jam 11.30 wita

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

Penegakan Hukum, http: // jimly. co, /makalah / namafile /56/ penegakan hukum . pdf, tanggal 22 April 2015, jam 11.00 wib, jam 14.14 Wita